



LURAH DESA MULYODADI  
KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH DESA MULYODADI

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN AKHIR MASA JABATAN LURAH DESA DAN PAMONG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA MULYODADI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Penghargaan bagi Jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa yang purna tugas atau meninggal dunia maka diberikan Tunjangan Akhir Masa Jabatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Desa Mulyodadi tentang Tunjangan Akhir Masa Jabatan bagi Jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 01, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
13. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 08 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mulyodadi (Lembaran Desa Mulyodadi Tahun 2015 Nomor 08);
14. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Mulyodadi Tahun 2016 Nomor 03 );
15. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 05 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran  
2017 (Lembaran Desa Mulyodadi Tahun 2016 Nomor 05);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA MULYODADI TENTANG TUNJANGAN  
AKHIR MASA JABATAN LURAH DESA DAN PAMONG DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
3. Desa adalah Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Mulyodadi dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
7. Lurah Desa adalah Lurah Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.
8. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, pelaksana kewilayahan, dan staf Desa.
9. Staf Desa adalah staf yang diangkat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa
10. Peraturan Lurah Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
12. Tunjangan Akhir Masa Jabatan adalah penghargaan yang diberikan kepada Lurah dan Pamong Desa yang Purna Tugas atau meninggal dunia.

## BAB II

### BESARAN TUNJANGAN MASA AKHIR JABATAN

#### Pasal 2

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang telah berakhir masa kerjanya diberikan penghargaan berupa tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Pemberian Tunjangan Akhir Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan keuangan desa.
- (3) Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa, meninggal dunia pada saat masih aktif menjadi Lurah Desa dan Pamong Desa maka diberikan tunjangan akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan desa.
- (4) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan besaran penghasilan tetap terakhir yang diterima Lurah Desa dan Pamong Desa.

#### Pasal 3

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya kemudian mengundurkan diri dan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya tetapi masa kerjanya kurang dari 5 (lima) tahun, kepadanya tidak diberi penghargaan berupa tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Pamong Desa yang diangkat dalam Jabatan lebih tinggi, pemberian tunjangan akhir masa jabatan diperhitungkan dari masa kerja sejak pertama kali diangkat sebagai Pamong Desa.
- (3) Lurah Desa dan Pamong Desa yang mengundurkan diri, karena diangkat menjadi Pegawai Negeri/TNI/POLRI/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pegawai Swasta tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Lurah Desa dan Pamong Desa dinyatakan sebagai terpidana penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian diberhentikan sebagai Lurah Desa dan Pamong Desa, kepadanya tidak diberi penghargaan berupa tunjangan akhir masa jabatan.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian uang akhir masa jabatan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Sumber dana yang dipergunakan untuk membiayai tunjangan akhir masa Jabatan bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) Desa Mulyodadi.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Desa ini dengan Penempatkannya dalam berita desa Desa Mulyodadi.

Ditetapkan di : Mulyodadi  
Pada Tanggal : 5 Mei 2017

-----  
Lurah Desa Mulyodadi

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Desa Mulyodadi  
Pada Tanggal : 5 Mei 2017  
Carik Desa

ERWIN SUNARYA

BERITA DESA DESA MULYODADI TAHUN 2017 NOMOR 01